

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 14

2022

SERI : A

---

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 04 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015);

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp5.590.687.535.313,00 bertambah sebesar Rp1.151.361.434.345,00 sehingga menjadi Rp6.742.048.969.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1. Semula	Rp5.296.559.850.449,00
2. Bertambah	<u>Rp627.679.871.507,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp5.924.239.721.956,00

b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp5.574.687.535.313,00
2. Bertambah	<u>Rp1.100.243.368.960,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp6.674.930.904.273,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp294.127.684.864,00
b) Bertambah	<u>Rp532.563.497.453,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp826.691.182.317,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp16.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp60.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan perubahan	Rp76.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp750.691.182.317,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp2.808.644.102.710,00
2. Berkurang	<u>Rp(96.895.602.783,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp2.711.748.499.927,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp2.487.915.747.739,00
2. Bertambah	<u>Rp724.575.474.290,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.212.491.222.029,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1. Semula	Rp2.205.279.252.234,00
2. Berkurang	<u>Rp(8.421.175.168,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp2.196.858.077.066,00

b. Retribusi daerah;	
1. Semula	Rp101.119.795.997,00
2. Bertambah	<u>Rp489.055.769,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp101.608.851.766,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. Semula	Rp12.719.908.304,00
2. Bertambah	<u>Rp2.876.017.449,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp15.595.925.753,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp489.525.146.175,00
2. Berkurang	<u>Rp(91.839.500.833,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp397.685.645.342,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp1.676.545.727.000,00
2. Bertambah	<u>Rp198.328.050.545,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.874.873.777.545,00
b. Pendapatan transfer antar daerah	
1. Semula	Rp811.370.020.739,00
2. Bertambah	<u>Rp526.247.423.745,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp1.337.617.444.484,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	
1. Semula	Rp4.632.175.316.797,00
2. Bertambah	<u>Rp601.525.099.494,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp5.233.700.416.291,00
b. Belanja modal;	
1. Semula	Rp757.812.456.831,00
2. Bertambah	<u>Rp508.639.723.084,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.266.452.179.915,00

c. Belanja tidak terduga;	
1. Semula	Rp184.699.761.685,00
2. Berkurang	<u>Rp(9.921.453.618,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp174.778.308.067,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp2.342.433.977.050,00
2. Berkurang	<u>Rp(80.073.435.420,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp2.262.360.541.630,00

b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp2.171.963.118.911,00
2. Bertambah	<u>Rp390.866.273.770,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp2.562.829.392.681,00

c. Belanja bunga	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00

d. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp7.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00

e. Belanja hibah	
1. Semula	Rp108.516.820.836,00
2. Bertambah	<u>Rp139.454.021.144,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp247.970.841.980,00

f. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp2.261.400.000,00
2. Bertambah	<u>Rp151.278.240.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp153.539.640.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp86.072.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp48.021.435.732,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp134.093.435.732,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp203.818.636.442,00
2. Bertambah	<u>Rp172.670.370.720,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp376.489.007.162,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp157.606.904.015,00
2. Bertambah	<u>Rp62.464.889.549,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp220.071.793.564,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. Semula	Rp308.512.614.574,00
2. Bertambah	<u>Rp224.326.491.528,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp532.839.106.102,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp1.802.301.800,00
2. Bertambah	<u>Rp1.156.535.555,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp2.958.837.355,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp184.699.761.685,00
b. Berkurang)	<u>Rp (9.921.453.618,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp174.778.308.067,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp294.127.684.864,00
2. Bertambah	<u>Rp532.563.497.453,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp826.691.182.317,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1. Semula	Rp16.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp60.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 76.000.000.000,00

## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                          |                             |
| a. Semula   | Rp294.127.684.864,00        |
| b. Bertambah  | <u>Rp532.563.497.453,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp826.691.182.317,00        |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan  |                            |
| 1. Semula   | Rp0,00                     |
| 2. Bertambah  | <u>Rp30.000.000.000,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp30.000.000.000,00        |
| b. Penyertaan modal daerah  |                            |
| 1. Semula   | Rp16.000.000.000,00        |
| 2. Bertambah  | <u>Rp30.000.000.000,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan                          | Rp46.000.000.000,00        |

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bekasi ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Bekasi dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Oktober 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :  
(14/208/2022)